

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk kekerasan seksual yang menggunakan teknologi media atau kejahatan siber (*cyber crime*) menjadi kasus yang mengemuka selama empat tahun terakhir. Berdasarkan data lembaga layanan tahun 2021, Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) tercatat sebanyak 211 kasus (Yentriyani, 2022). Pelecehan seksual merupakan tindakan secara fisik maupun non fisik yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri si penerima pelecehan. Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (Utami, 2016).

Pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan seksual secara non verbal dan pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara non verbal adalah pelecehan yang dilakukan secara langsung melalui sentuhan fisik, seperti menyentuh bagian tubuh tertentu secara sengaja. Pelecehan seksual secara verbal adalah kata yang dapat diartikan dengan perbuatan menyimpang seperti melontarkan kata yang berkonotasi seksual maupun perilaku genit atau centil yang akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman bagi yang menerima (Dwiputri dan Hanim, 2020). Pelecehan seksual secara verbal yaitu berupa kalimat yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, seperti kata yang diucapkan dan komentar yang berbau unsur pelecehan seksual di media sosial.

Bentuk pelecehan seksual yang terjadi antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda, seperti memegang alat kemaluan secara sengaja tanpa ijin dari yang bersangkutan dan membuat korban merasa dirugikan, meraba tubuh tanpa ijin, ucapan yang bernada seksual, adanya paksaan untuk berkomunikasi walaupun sudah ditolak, berkomentar yang

tidak pantas di media sosial, dan lainnya (Mutiarani, 2020). Hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi korban pelecehan seksual, diantaranya dampak psikologis dan dampak sosial. Dampak psikologis berupa gangguan emosional dan gangguan perilaku seperti, emosi yang tidak stabil, cemas berlebihan, sering melamun, menyakiti diri sendiri dengan mengiris-iris bagian tubuh menggunakan senjata tajam, dan depresi bahkan kemungkinan terburuk adalah mengakhiri hidup sendiri (Anindya, Dewi, & Oentari, 2020). Dampak sosial berupa hilangnya kepercayaan diri, hancurnya karakter diri, menurunnya nilai dan prestasi kerja atau sekolah, dikucilkan oleh lingkungan, dan menjadi objek pembicaraan (Mutiarani, 2020). Kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik, dunia maya juga menjadi tempat yang berpotensi terjadinya kasus pelecehan seksual lewat media sosial seperti Instagram.

Kasus pelecehan seksual saat ini terjadi pada semua pihak, tidak hanya pada perempuan, namun laki-laki juga menjadi korban pelecehan seksual. Sebagian besar korban peristiwa pelecehan seksual yang terjadi adalah perempuan dan pelakunya selalu laki-laki, namun bukan berarti laki-laki tidak mengalami pelecehan seksual, hanya saja jumlah kasusnya yang tergolong kecil menurut Offerman dan Malamut (dalam Kurnianingsih, 2018). Dalam laporan yang dikeluarkan pada bulan Januari 2022 ada sebanyak 27.589 jumlah kasus pelecehan seksual, diantaranya ada 4.634 kasus pelecehan seksual yang dialami laki-laki, dan 25.050 kasus pelecehan seksual pada perempuan (Kemenpppa.go.id, 2022).

Pratama (2022) dalam detikhot mengatakan, seorang presenter dan aktris bernama Angie Ang pernah mengalami pelecehan seksual saat sedang melakukan siaran langsung di Instagram. Angie Ang mendapati pengguna lain sedang melakukan masturbasi saat bergabung ke dalam siaran langsungnya. Hal tersebut membuktikan media sosial menjadi tempat yang berpotensi terjadinya pelecehan seksual.

Dalam kasus pelecehan seksual pelaku pelecehan juga perlu di tindak hukum agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tindak hukum tersebut ada di UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 “ Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesucilaannya, di pidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Dari pemberitaan tentang Angie Ang yang mengalami pelecehan seksual di instagram, membuktikan pelecehan seksual juga dapat terjadi di media sosial (Nurahlin, 2022).

Media sosial merupakan platform media yang digunakan untuk melakukan interaksi sosial, interaksi yang dilakukan ada berbagai macam seperti berkomunikasi, membagikan informasi, tempat mengekspresikan diri dan lainnya (Nasrullah, 2015). Contoh beberapa platform media yang digunakan yaitu Facebook, TikTok, dan Instagram. Menurut laporan Datareportal (2022), pengguna aktif media sosial di Indonesia pada bulan januari berjumlah 191 juta orang dibanding dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 170 juta orang.

Tabel 1.1. 1 Sumber Datareportal 2022

PLATFORM MEDIA SOSIAL YANG PALING BANYAK DIGUNAKAN	
Media Sosial	Persentase
Whatsapp	88,7%
Instagram	84,8%
Facebook	81,3%
TikTok	63,1%
Telegram	62,8%

Whatsapp menjadi media sosial yang paling banyak masyarakat Indonesia gunakan dengan persentase mencapai 88,7%, selanjutnya ada Instagram yang persentasenya mencapai 84,8%, Facebook dengan persentase 81,3%, kemudian Tiktok dan Telegram dengan proporsi pengguna sebesar 63,1% dan 62,8%.

Instagram merupakan aplikasi yang diciptakan sebagai sarana mengekspresikan diri dengan membuat dan membagikan foto serta video ke seluruh pengguna. Instagram menjadi platform media sosial yang memiliki peluang bisnis bagi para penggunanya (Atmoko, 2012). Instagram dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran, melalui foto-foto produk yang dibagikan oleh pengguna yang memiliki banyak followers (utari, 2015). Aplikasi Instagram ramai digemari oleh masyarakat karena memiliki berbagai fitur - fitur efek yang menarik. Karena aplikasi ini cukup digemari oleh sebagian masyarakat, tidak heran memunculkan berbagai interaksi sosial yang menyimpang, seperti bullying dan pelecehan seksual seperti pada penelitian ini yang membahas tentang representasi bentuk pelecehan seksual pada akun Instagram @bidadariamikomyk.

Akun Instagram @bidadariamikomyk bergabung pada November 2014, akun ini dibuat dengan tujuan "hanya untuk bersenang-senang" yang dapat dilihat pada bio akun tersebut. Akun yang sudah memposting 327 gambar ini memiliki followers kurang lebih 11,200, akun ini berisi tentang postingan gambar para mahasiswi dari Universitas Amikom Yogyakarta sebagai konten utamanya. Tidak hanya itu akun ini juga beberapa kali memposting gambar lain berupa promosi akun penjual produk seperti barang bekas, promosi aplikasi, dan informasi seputar Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam postingan Instagram @bidadariamikomyk terdapat beberapa komentar yang mengarah pada pelecehan seksual secara verbal. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis tertarik meneliti komentar yang mengandung bentuk pelecehan seksual secara verbal pada postingan akun @bidadariamikomyk. Hal ini karena akun Instagram @bidadariamikomyk memiliki nilai

rata – rata 752 (6,77%) *engagement* dari keseluruhan followers pada setiap postingannya (Analisa.io, 2021). Soraya (2021), mengatakan angka *engagement rate* yang baik berada di 3,5% hingga 6%, bila *engagement rate* dibawah angka tersebut maka dikatakan rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi terjadi juga di dunia maya seperti media sosial. Pelecehan seksual dapat dibagi menjadi dua yaitu pelecehan secara verbal dan pelecehan secara non verbal. Dalam laporan yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Januari 2022 tercatat ada 27.589 jumlah kasus pelecehan seksual diantaranya adalah kasus kekerasan siber. Kekerasan seksual dengan teknologi media atau kekerasan siber menjadi kasus yang mengemuka empat tahun terakhir. Berdasarkan data lembaga layanan tahun 2021, kekerasan berbasis gender (KSBG) tercatat ada 211 kasus. Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Media ini tidak luput dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab seperti yang terdapat dalam akun Instagram @bidadariamikomyk.

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelecehan seksual pada kolom komentar akun @bidadariamikomyk?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelecehan seksual pada kolom komentar akun Instagram @bidadariamikomyk.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Memberikan landasan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa.

b. Praktis

Memperluas wawasan bagi para mahasiswa tentang bagaimana bentuk pelecehan seksual yang ada di media sosial.

1.5 Sistematika Bab

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi:

- a. Landasan teori
- b. Penelitian terdahulu
- c. Kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi:

- A. Paradigma Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Objek Penelitian
- E. Sumber Data

F. Teknik Pengumpulan Data

G. Teknik Analisis Data

H. Uji Keabsahan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa secara kualitatif agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.